



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara di bidang pemerintahan dalam negeri, perlu menyelenggarakan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara di bidang pemerintahan dalam negeri;
- b. bahwa untuk efektivitas peningkatan kepastian hukum, optimalisasi proses pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan, perlu dilakukan simplifikasi regulasi penyelenggaraan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara di bidang pemerintahan dalam negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Aparatur Sipil Negara di bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut ASN Pemdagri adalah ASN yang bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

4. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut PPUPD adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
5. Aparatur Sipil Negara Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut ASN Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia.
6. Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat ASN Satpol PP adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
7. Aparatur Sipil Negara di Bidang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut ASN Adminduk adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan melaksanakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Aparatur Sipil Negara di bidang Penyelenggaraan Perizinan yang selanjutnya disebut ASN Penyelenggara Perizinan adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan menyelenggarakan pelayanan umum, pelayanan terpadu satu pintu, serta penataan pelayanan perizinan, perizinan berusaha, dan nonperizinan.
9. Kurikulum Pelatihan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pelatihan tertentu.
10. Pelatihan bagi ASN Pemdagri yang selanjutnya disebut Pelatihan adalah serangkaian kegiatan pembelajaran terstruktur, sistematis, dan berbasis kompetensi yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN Pemdagri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelatihan meliputi bidang:

- a. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat;
- d. administrasi kependudukan;
- e. penyelenggaraan perizinan; dan
- f. pemerintahan dalam negeri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pelatihan bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditujukan bagi PPUPD.
- (2) Penyelenggaraan Pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditujukan bagi ASN Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (3) Penyelenggaraan Pelatihan bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditujukan bagi ASN Satpol PP.
- (4) Penyelenggaraan Pelatihan bidang administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditujukan bagi ASN Adminduk.
- (5) Penyelenggaraan Pelatihan bidang penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e ditujukan bagi ASN Penyelenggara Perizinan.
- (6) Penyelenggaraan Pelatihan bidang pemerintahan dalam negeri lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f ditujukan bagi ASN bidang pemerintahan dalam negeri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB II

JENIS DAN KURIKULUM PELATIHAN

Pasal 4

- (1) Jenis Pelatihan meliputi:
 - a. Pelatihan dasar;
 - b. Pelatihan teknis; dan
 - c. Pelatihan fungsional.
- (2) Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi dasar ASN Pemdagri.
- (3) Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pelatihan yang dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan teknis bagi ASN Pemdagri.
- (4) Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pelatihan untuk meningkatkan

kompetensi secara spesifik di bidang tugas sesuai jenjang dan standar kompetensi jabatannya.

Pasal 5

- (1) Jenis Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berisi mata Pelatihan yang termuat dalam Kurikulum Pelatihan.
- (2) Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri bersama:
 - a. unit kerja Kementerian yang melaksanakan pengawasan intern Kementerian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk pelatihan bagi PPUPD;
 - b. unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan administrasi kewilayahan untuk pelatihan bagi ASN Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, ASN Satpol PP, dan ASN Penyelenggara Perizinan;
 - c. unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk pelatihan bagi ASN Adminduk; atau
 - d. unit kerja Kementerian lainnya berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyusun Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.
- (4) Penyusunan Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun berdasarkan:
 - a. standar kompetensi; dan/atau
 - b. analisis kebutuhan pengembangan kompetensi.
- (5) Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri.

Pasal 6

- (1) Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kompetensi dasar;
 - b. indikator keberhasilan;
 - c. mata Pelatihan;
 - d. materi pokok;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. media pembelajaran; dan
 - g. jam pelajaran.
- (2) Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rumusan tujuan pembelajaran pada pengembangan kompetensi yang diselaraskan dengan standar kompetensi atau hasil analisis kebutuhan pengembangan kompetensi.
- (3) Indikator keberhasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan patokan ukuran tingkat pencapaian hasil belajar peserta dengan mengacu kepada

standar kompetensi yang ditetapkan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang terukur.

- (4) Mata Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan materi Pelatihan yang ditetapkan berdasarkan materi dasar, inti, dan pendukung.
- (5) Materi pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian mata Pelatihan dalam suatu Kurikulum Pelatihan yang disusun dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan satu sama lain.
- (6) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan cara yang digunakan dalam penyampaian mata Pelatihan tertentu sesuai dengan rencana pembelajaran melalui ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi, praktik lapangan, studi kasus, dan metode lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Media pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan peralatan atau alat bantu Pelatihan yang digunakan untuk mempermudah peserta dalam pembelajaran.
- (8) Jam pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan satuan waktu yang ditetapkan dalam mengampu satu mata Pelatihan.

Pasal 7

Jenis Pelatihan dan Kurikulum Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

BAB III

PENYELENGGARA PELATIHAN, TENAGA PENGAJAR, DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara Pelatihan

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pelatihan bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri atas:
 - a. unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
 - b. unit pelaksana teknis pada unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri; dan
 - c. perangkat daerah provinsi yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pelatihan dasar dan Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, selain menyelenggarakan Pelatihan dasar dan Pelatihan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

- (4) Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c menyelenggarakan Pelatihan dasar dan Pelatihan teknis setelah mendapatkan persetujuan dari kepala unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Pelatihan bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan terdiri atas:
 - unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
 - unit pelaksana teknis pada unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri; dan
 - perangkat daerah provinsi yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pelatihan dasar dan Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, selain menyelenggarakan Pelatihan dasar dan Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (4) Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d menyelenggarakan Pelatihan dasar dan Pelatihan teknis setelah mendapatkan persetujuan dari kepala unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Pelatihan bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat terdiri atas:
 - a. unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
 - b. unit pelaksana teknis pada unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;

- c. perangkat daerah provinsi yang membidangi pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengembangan kompetensi ASN Satpol PP.
- (2) Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pelatihan dasar dan Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b.
 - (3) Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, selain menyelenggarakan Pelatihan dasar dan Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
 - (4) Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d menyelenggarakan Pelatihan dasar dan Pelatihan teknis setelah mendapatkan persetujuan dari kepala unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Pelatihan bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Pelatihan bidang administrasi kependudukan terdiri atas:
 - a. unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
 - b. unit pelaksana teknis pada unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
 - c. perangkat daerah provinsi yang membidangi pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pelatihan dasar dan Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Penyelenggara Pelatihan bidang administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, selain menyelenggarakan Pelatihan pembentukan dan Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (4) Penyelenggara Pelatihan bidang administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d menyelenggarakan Pelatihan dasar dan Pelatihan teknis setelah mendapatkan persetujuan dari kepala unit kerja Kementerian yang

menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Pelatihan bidang administrasi kependudukan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pelatihan bidang penyelenggaraan perizinan terdiri atas:
 - a. unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
 - b. unit pelaksana teknis pada unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
 - c. unit kerja kementerian/lembaga teknis yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. perangkat daerah provinsi yang membidangi pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.
- (3) Penyelenggara Pelatihan bidang penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, selain menyelenggarakan Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
- (4) Penyelenggara Pelatihan bidang penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, selain menyelenggarakan Pelatihan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga menyelenggarakan Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (5) Penyelenggara Pelatihan bidang penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e menyelenggarakan Pelatihan setelah mendapatkan persetujuan dari kepala unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Pelatihan bidang penyelenggaraan perizinan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua
Tenaga Pengajar

Pasal 13

- (1) Tenaga pengajar terdiri atas:
 - a. narasumber
 - b. widyaiswara; dan
 - c. fasilitator.
- (2) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berasal dari pejabat manajerial dan pejabat fungsional, pakar/praktisi sesuai dengan keahlian dan pengalamannya.
- (3) Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ASN yang memiliki kompetensi substantif dan metodologi pembelajaran tertentu yang dibuktikan dengan sertifikat *training of trainer*.
- (4) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tenaga pengajar yang membantu proses pembelajaran tertentu sesuai dengan kemampuan, keahlian dan pengalamannya.

Bagian Ketiga
Kepesertaan

Pasal 14

- (1) Calon peserta Pelatihan yang akan mengikuti pelatihan dasar, pelatihan teknis, dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan untuk mengikuti pelatihan dasar dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bertugas sebagai ASN Pemdagri sesuai bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. sehat jasmani; dan
 - c. persyaratan lain.
- (3) Persyaratan untuk pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menduduki Jabatan Fungsional sesuai bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - b. sehat jasmani; dan
 - c. persyaratan lain.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuktikan dengan dokumen berupa:
 - a. salinan keputusan mengenai pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir;
 - b. surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah; dan
 - c. dokumen persyaratan lain.
- (5) Dokumen persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

- (1) Pimpinan unit kerja pada Kementerian, unit kerja pada kementerian/lembaga teknis, perangkat daerah provinsi, atau perangkat daerah kabupaten/kota menyampaikan

surat usulan yang memuat jumlah dan nama calon peserta Pelatihan melalui unit kerja di bidang kepegawaian/sumber daya manusia atau sebutan lainnya kepada penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5).

- (2) Penyampaian surat usulan calon peserta Pelatihan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh penyelenggara Pelatihan.
- (4) Dokumen persyaratan yang telah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada:
 - a. pimpinan penyelenggara Pelatihan untuk penetapan jumlah peserta Pelatihan; dan
 - b. pimpinan unit kerja calon peserta Pelatihan untuk menjawab surat usulan calon peserta secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Jumlah peserta Pelatihan paling banyak 40 (empat puluh) orang dalam 1 (satu) kelas per angkatan.

BAB IV

PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELATIHAN, TAHAPAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN, SISTEM PEMBELAJARAN, PERANGKAT PEMBELAJARAN, DAN SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Bagian Kesatu

Prosedur Penyelenggaraan Pelatihan

Pasal 16

- (1) Dalam mendapatkan persetujuan dari kepala unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (5), penyelenggara Pelatihan dari unit pelaksana teknis pada unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri, unit kerja kementerian/lembaga teknis yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia, perangkat daerah provinsi yang membidangi pengembangan sumber daya manusia, dan perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengembangan sumber daya manusia harus menyampaikan surat permohonan penyelenggaraan Pelatihan kepada kepala unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.
- (2) Berdasarkan penyampaian surat permohonan penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia

pemerintahan dalam negeri dapat memberikan surat persetujuan penyelenggaraan Pelatihan.

- (3) unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri dalam memberikan persetujuan penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan unit kerja Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (4) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan kode registrasi surat tanda tamat Pelatihan.
- (5) Selain menyampaikan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pelatihan yang belum terakreditasi terlebih dahulu mengajukan permintaan pendampingan kepada unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri untuk penjaminan mutu.
- (6) Pendampingan oleh unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sampai dengan penyelenggara Pelatihan memperoleh akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam menyelenggarakan Pelatihan dasar, Pelatihan teknis, dan Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1) menyampaikan surat pemberitahuan mengenai rencana Pelatihan kepada unit pelaksana teknis pada unit kerja Kementerian, unit kerja kementerian/lembaga teknis, perangkat daerah provinsi, dan/atau perangkat daerah kabupaten/kota sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Tahapan Penyelenggaraan Pelatihan

Pasal 18

- (1) Tahapan penyelenggaraan Pelatihan meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyusunan jadwal Pelatihan;
 - b. penyiapan penyelenggara Pelatihan;
 - c. penyiapan peserta Pelatihan;
 - d. penyiapan tenaga pengajar;
 - e. penyediaan fasilitas Pelatihan; dan
 - f. penyiapan administrasi Pelatihan.

- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembukaan;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. penutupan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan atas:
 - a. pelaksanaan Pelatihan; dan
 - b. pasca Pelatihan.

Bagian Ketiga Sistem Pembelajaran

Pasal 19

- (1) Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi.
- (2) Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perangkat Pembelajaran

Pasal 20

- (1) Perangkat pembelajaran Pelatihan terdiri atas:
 - a. buku pegangan penyelenggara Pelatihan;
 - b. buku pegangan tenaga pengajar; dan
 - c. buku pegangan peserta.
- (2) Perangkat pembelajaran Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Bagian Kelima Surat Tanda Tamat Pelatihan

Pasal 21

- (1) Peserta Pelatihan yang dinyatakan lulus berdasarkan keputusan penetapan hasil Pelatihan diberikan surat tanda tamat Pelatihan.
- (2) Selain surat tanda tamat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pelatihan bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran dan penyelamatan juga diberikan tanda kecakapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta Pelatihan yang dinyatakan tidak lulus berdasarkan keputusan penetapan hasil Pelatihan diberikan surat keterangan telah mengikuti Pelatihan.
- (4) Format surat tanda tamat Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan Pelatihan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada unit pelaksana teknis pada unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri serta perangkat daerah provinsi, dan perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan oleh unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelaksanaan Pelatihan dasar pada unit kerja kementerian/lembaga teknis yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia dilaksanakan oleh unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pasca Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b dilakukan untuk mengetahui:
 - a. efisiensi dan efektivitas; dan
 - b. manfaat dan dampak Pelatihan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan Pelatihan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sendiri atau bersama dengan unit kerja Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 9 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, serta Pasal 12 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e menyampaikan laporan penyelenggaraan Pelatihan kepada kepala unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri dengan ditembuskan kepada

kepala unit kerja Kementerian yang mengampu bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri menyampaikan:
 - a. hasil atas pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri; dan
 - b. salinan keputusan penetapan hasil Pelatihan melalui penyelenggara Pelatihan.
- (3) Salinan keputusan penetapan hasil Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk menjadi bahan pertimbangan optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab ASN Pemdagri sesuai dengan tujuan Pelatihan.

Pasal 25

Tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Pasal 26

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelatihan yang dilaksanakan oleh:
 - a. unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri;
 - b. unit pelaksana teknis pada unit kerja Kementerian yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri; dan
 - c. perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pelatihan dasar yang dilaksanakan oleh unit kerja kementerian/lembaga teknis yang menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan penyelenggaraan Pelatihan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1270);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1216); dan
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 621),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2026

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ttd

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 237

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH., MAP.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690818 199603 1 001